UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA) UNIVERSITAS MANGKU WIYATA



TAHUN 2024

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Tim Penyusun:

Pengarah

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, S.Ag., M.Pd

Ketua Penyusun

Fahmie Firmansyah, M.Pd

Anggota

Maharani, M.M

Woro Wardani, S.T

Iin Hasan Ginanjar, S.Pd.I

TAHUN 2024

UMW
UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
(0254) 8370289
surat@mangkuwiyata.ac.id
Jl. Al-Ishlah No. 1, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Cilegon, Banten 42411
mangkuwiyata.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
NOMOR: 01.031/SK/UMW/XI/2024

Tentang

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan potensi, minat, bakat, dan keorganisasian mahasiswa yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan suatu pedoman organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mangku Wiyata;
b. bahwa pedoman organisasi kemahasiswaan tersebut bertujuan untuk menjadi dasar dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi mahasiswa yang efektif, demokratis, dan sesuai dengan nilai-nilai akademik dan etika;
c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mangku Wiyata.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten Nomor 01.161/SK/YAICB/III/2023 tentang Statuta Universitas Mangku Wiyata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MANGKU WIYATA.**

Pertama : Menetapkan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mangku Wiyata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan dan pengelolaan

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
(0254) 8370289
surat@mangkuwiyata.ac.id
Jl. Al-Ishlah No. 1, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Cilegon, Banten 42411
mangkuwiyata.ac.id

organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mangku Wiyata.

Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi seluruh organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 20 November 2024

Rektor,
Universitas Mangku Wiyata

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pedoman organisasi kemahasiswaan Universitas Mangku Wiyata ini dapat disusun dan diterbitkan dengan baik. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mangku Wiyata dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi universitas. Organisasi kemahasiswaan memegang peranan penting dalam membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, pedoman ini dirancang untuk memberikan arahan yang jelas dalam menjalankan tata kelola organisasi, membangun budaya akademik yang positif, serta meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan intra maupun ekstrakurikuler.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut seiring dengan dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan dokumen ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif, dinamis, dan penuh prestasi di Universitas Mangku Wiyata.

Cilegon, 20 November 2024

Rektor

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd

DAFTAR ISI

SK PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MANGKU WIYATA **ii**

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI **v**

A. Pendahuluan 1

B. Ketentuan Umum 3

C. Dasar dan Tujuan Organisasi Kemahasiswaan 4

D. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan 5

E. Kepengurusan, Anggota, dan Masa Bakti 6

F. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban 8

G. Pemberian Sanksi bagi Organisasi Kemahasiswaan 16

H. Pendirian, Pembubaran, dan Pengaktifan Kembali Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) 18

I. Pendanaan Organisasi Kemahasiswaan 21

J. Ketentuan Lain 22

K. Penutup 22

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Pendahuluan

Mahasiswa merupakan bagian terpenting dalam perguruan tinggi. Di samping sebagai makhluk individu, mahasiswa juga makhluk sosial yang membutuhkan aktivitas dan kegiatan dalam kehidupannya. Berserikat dan berkumpul adalah fitrah manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Tidak kurang konstitusi kita UUD 1945 pasal 28 E ayat (3) tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Mahasiswa merupakan *agent of change* dan *agent of social control*. Dalam menjalankan fungsi tersebut mahasiswa perlu menggali minat dan bakatnya semaksimal mungkin, baik dalam kegiatan yang bersifat akademik maupun non akademik. Sehingga mahasiswa senantiasa berinteraksi dengan stakeholder lain yang kemudian tumbuh berbagai organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas mahasiswa yang ada di dalam Perguruan Tinggi.

Tujuan interaksi yang dilakukan seorang mahasiswa adalah untuk menjalin hubungan pertemanan, persahabatan, maupun hubungan usaha, melakukan dan membangun kerja sama, mendiskusikan suatu hal, dan lain sebagainya. Mahasiswa di dalam kampus melakukan interaksi sesuai hakikatnya sebagai makhluk sosial. Adanya interaksi ini juga sangat berguna sekali dalam kepentingan kehidupan sehari-hari untuk mencapai fungsi dan tujuan tertentu. Hal ini juga termasuk salah satu dari unsur-unsur interaksi, yakni terdapat maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Mahasiswa merupakan sumber daya manusia yang sangat strategis. Pada gilirannya mahasiswa adalah penerus estafet kepemimpinan bangsa. sehingga mereka perlu diberi kesempatan dan peluang seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan dirinya secara utuh. Pengembangan baik pada

bidang akademik dalam rangka peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pada bidang seni, olahraga, penalaran, minat dan bakat, keterampilan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Dalam memenuhi kebutuhan dasar seorang mahasiswa yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam beraktivitas baik dalam kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan kampus sekaligus dengan keterbatasan mahasiswa maka didirikanlah berbagai organisasi atau komunitas yang mampu menaungi dan memenuhi kebutuhan mahasiswa itu sendiri.

Mahasiswa Universitas Mangku Wiyata berasal dari berbagai latar belakang dan kultur budaya yang multikultur dan kompleks sehingga membutuhkan pendekatan dan strategi khusus dalam memecahkan berbagai permasalahan mahasiswa khususnya permasalahan yang terkait peningkatan kualitas dan prestasi. Strategi dan pendekatan yang tepat akan menentukan solusi yang tepat terhadap situasi, kondisi, serta hal-hal yang terkait dengan pengembangan kemampuan mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan di Universitas Mangku Wiyata sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis. Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, dan beramal, serta

mampu *learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana harus hidup bersama orang lain).

Banyak faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga usaha untuk mencapai tujuan menjadi lebih mudah. Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap mahasiswa secara berkelanjutan dan terprogram dengan baik. Adapun bentuk pembinaan kemahasiswaan yang diperlukan dalam rangka menciptakan manusia yang unggul, berkualitas, maju, mandiri, dan memiliki prestasi nasional bahkan internasional dapat dilakukan melalui pelatihan yang profesional.

B. Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Mangku Wiyata.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni adalah pimpinan bidang kemahasiswaan pada Universitas Mangku Wiyata yang melaksanakan tugas pengarahan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak secara struktural bertanggungjawab kepada Rektor.
3. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya merupakan unsur pelaksana administrasi akademik dan kemahasiswaan di Universitas Mangku Wiyata.

4. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan bakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mangku Wiyata.
6. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama mahasiswa yang meliputi unsur-unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kegiatan ekstra kurikuler adalah segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan kurikuler, meliputi: keagamaan, penalaran, dan pengembangan minat bakat.
8. Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut Musma adalah musyawarah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mangku Wiyata yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).

C. Dasar dan Tujuan Organisasi Kemahasiswaan

1. Dasar Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan Organisasi Kemahasiswaan:
 a. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, bakat dan minat serta mengupayakan

penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional dan berwawasan kebangsaan.

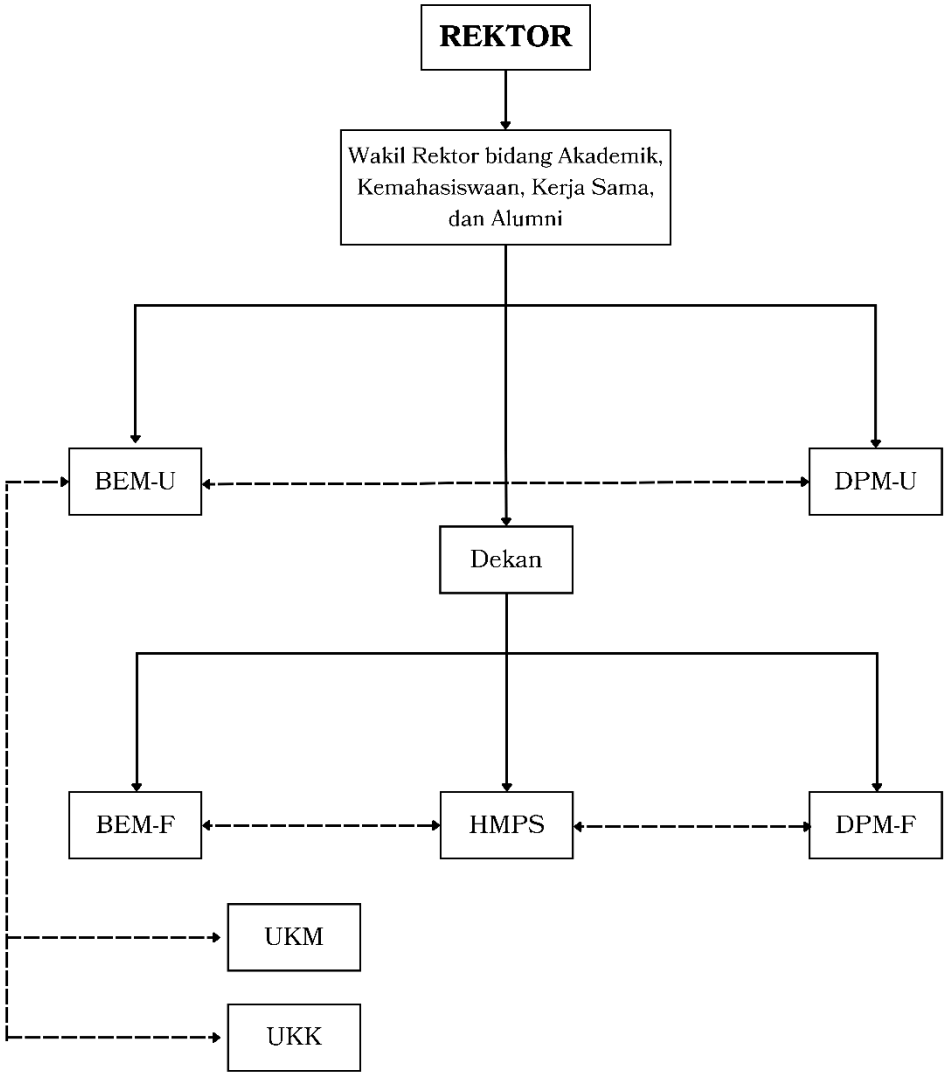
D. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

Bentuk organisasi kemahasiswaan di Universitas Mangku Wiyata adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Unit Kegiatan Khusus (UKK).
2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas:
 a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) sebagai lembaga legislatif mahasiswa.
 b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa.
 c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) sebagai pelaksana spesifik kegiatan dan pengembangan minat-bakat dan profesi kemahasiswaan.
3. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas, terdiri atas :
 a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) sebagai lembaga legislatif mahasiswa.
 b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa.
 c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) lembaga eksekutif mahasiswa tingkat Program Studi.
 d. Komunitas atau Lembaga Semi Otonom (LSO) Mahasiswa yang sesuai dengan pengembangan pada fakultas masing-masing.
4. Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan tingkat universitas dan/atau fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan Organisasi Kemahasiswaan dan disahkan oleh pejabat yang

berwenang, selama tidak bertentangan dengan statuta Universitas Mangku Wiyata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN



E. Kepengurusan, Anggota, dan Masa Bakti

Kepengurusan, anggota, dan masa bakti organisasi kemahasiswaan di Universitas Mangku Wiyata adalah sebagai berikut:

1. Masa bakti pengurus Organisasi Kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun mulai Januari sampai dengan Desember tahun berjalan dan

khusus untuk Ketua Organisasi Kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya pada jenjang yang sama.

2. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-bidang.
3. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Organisasi masing-masing baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas sesuai dengan tata tertib atau peraturan masing-masing.
5. Calon ketua di masing-masing tingkatan:
 a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 untuk ilmu sosial dan 3,25 untuk ilmu eksakta (dibuktikan dengan transkrip nilai semester).
 b. Minimal duduk di semester IV dan maksimal duduk di semester VIII untuk tingkat program studi, UKM dan UKK.
 c. Minimal duduk di semester VI dan maksimal duduk di semester VIII untuk tingkat fakultas dan universitas.
 d. Sudah mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) yang dibuktikan dengan sertifikat.
 e. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Rektorat untuk DPM/BEM Universitas dan UKM/UKK, dan dari Ketua Program Studi untuk DPM/BEM Fakultas dan HMPS.
 f. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (surat pernyataan).

g. Memperoleh rekomendasi dari Koordinator Program Studi untuk program studi, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni untuk tingkat Fakultas dan Universitas.
h. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
i. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik sampai akhir kepengurusan.
j. Calon yang terbukti memberikan informasi tidak benar terkait persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), (b), (c), (d), (e), dan (f) akan didiskualifikasi dari proses pemilihan, baik sebelum maupun sesudah ditetapkan sebagai calon terpilih.
k. Dalam hal tidak terdapat mahasiswa aktif pada semester VI pada periode pemilihan berlangsung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dapat disesuaikan, yakni memperbolehkan mahasiswa semester IV untuk mencalonkan diri sebagai Ketua.
l. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (j) dilakukan melalui keputusan resmi panitia pemilihan dan disetujui oleh pihak rektorat sebagai bentuk kebijakan transisi yang bersifat situasional dan sementara dengan masa jabatan maksimal 6 bulan.

F. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban

Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban DPM Universitas terdiri atas:

1. Status DPM Universitas sebagai lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lembaga

kemahasiswaan Universitas Mangku Wiyata. DPM sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa Universitas Mangku Wiyata, yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan memiliki peran legislasi sebagai sub sistem kelembagaan non-struktural di Universitas Mangku Wiyata. Sistem kerjanya adalah "kolektif-kolegial". Kolektif berarti bahwa dalam mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan DPM harus dilakukan melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kolegial adalah tidak adanya stratifikasi antar anggota, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administratif yang telah disepakati.

2. DPM Universitas mempunyai tugas:
 a. Sebagai mitra kerja BEM Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas.
 b. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkan pada pihak-pihak yang terkait.
 c. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
 d. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
 e. Merumuskan AD/ART organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas dengan tetap berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 f. Menetapkan garis-garis besar program kerja DPM Universitas.
3. DPM Universitas mempunyai fungsi:

a. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (DPM–F) di tingkat universitas.
b. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi kemahasiswaan.
c. Meminta progres report (laporan kemajuan) BEM Universitas atas pelaksanaan program kerjanya.

4. Laporan pertanggungjawaban DPM Universitas:
 a. Sebagai lembaga legislatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, DPM Universitas wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
 b. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.
 c. Sebagai sub sistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas, DPM bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.
5. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban BEM Universitas terdiri atas :
 a. Status BEM Universitas sebagai lembaga eksekutif non struktural di tingkat Universitas yang berkewajiban melaksanakan ketetapan DPM Universitas serta mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat Universitas.
 b. BEM Universitas mempunyai tugas:
 1) Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DPM Universitas dalam bentuk program kerja.
 2) Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

c. BEM Universitas mempunyai fungsi:
 1) Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan.
 2) Sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
 3) Memberikan instruksi kepada UKM dan UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.

d. Laporan pertanggungjawaban BEM Universitas:
 1) BEM universitas menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna DPM Universitas.
 2) Sebagai sub sistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas, BEM universitas bertanggungjawab kepada Rektor c.q Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.

6. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban UKM dan UKK terdiri atas :
 a. Status UKM sebagai organisasi non-struktural di tingkat Universitas dalam bidang pengembangan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa
 b. Status UKK secara fungsional sebagai wadah kegiatan kemahasiswaan ini sama dengan UKM. Hanya saja unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah unit ini secara struktural juga memiliki jalur organisatoris di luar kampus, seperti: Praja Muda Karana (PRAMUKA), Resimen Mahasiswa (MENWA), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Korps Sukarela (KSR) – Palang Merah Indonesia (PMI), dan organisasi lain yang mempunyai hubungan struktural di luar kampus
 c. UKM dan UKK mempunyai tugas:

1) Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan BEM-U dalam bentuk program kerja sesuai bidang bakat dan minatnya.
2) Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dengan BEM-U.

d. UKM dan UKK mempunyai fungsi:
1) Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat dan keahlian mahasiswa.
2) Berkoordinasi dan menaati instruksi BEM universitas untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.

e. Laporan pertanggungjawaban UKM dan UKK:
1) Bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.
2) Sebagai sub sistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas, UKM bertanggungjawab kepada Rektor c.q Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni dan Ketua BEM Universitas.

7. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban DPM Fakultas terdiri atas :
a. Status DPM Fakultas sebagai organisasi normatif di tingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.
b. DPM Fakultas mempunyai tugas:
1) Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2) Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.

3) Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas.
4) Mengontrol kinerja BEM-F dan HMPS dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
5) Menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat fakultas/program studi.
6) Meminta progress report BEM-F dan HMPS atas pelaksanaan program kerjanya.
7) Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.

c. DPM Fakultas mempunyai fungsi:
1) Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
2) Sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.
3) Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan BEM-F /HMPS Tugas DPM-F adalah:
4) Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
5) Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas

d. Laporan pertanggungjawaban DPM Fakultas:
1) Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, DPM-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
2) Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Dekan.
3) Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, DPM-F bertanggungjawab kepada Dekan.

8. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban BEM Fakultas terdiri atas:

a. Status BEM Fakultas sebagai lembaga eksekutif non struktural di tingkat Fakultas yang berkewajiban melaksanakan ketetapan DPM Fakultas serta mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas.
b. BEM Fakultas mempunyai tugas:
 1) Sebagai mitra kerja DPM Fakultas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas.
 2) Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkan pada pihak-pihak yang terkait.
 3) Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
 4) Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
 5) Menetapkan garis-garis besar program kerja DPM Fakultas.
c. BEM Fakultas mempunyai fungsi:
 1) Meminta progress report (laporan kemajuan) BEM Fakultas atas pelaksanaan program kerjanya.
 2) Sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
 3) Sebagai badan yang merencanakan dan menetapkan kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/program studi.
 4) Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan BEM-F dan/atau HMPS.
d. Laporan pertanggungjawaban BEM Fakultas:
 1) Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa Fakultas, BEM-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna DPM-F.
 2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Fakultas, BEM Universitas bertanggungjawab kepada

Dekan c.q Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.

9. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) terdiri atas:
 a. Status HMPS sebagai lembaga eksekutif non-struktural di tingkat Program Studi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat Program Studi.
 b. HMPS mempunyai tugas:
 1) Sebagai mitra kerja BEM Fakultas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi.
 2) Menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studi sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Progam Kerja (GBPK)
 3) Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan mahasiswa program studi.
 c. HMPS mempunyai fungsi:
 1) Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studinya.
 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi.
 d. Laporan pertanggungjawaban HMPS:
 1) Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi, HMPS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa Program Studi.
 2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural Program Studi, HMPS bertanggungjawab kepada Ketua Program studi.

G. Pemberian Sanksi bagi Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi Kemahasiswaan dapat diberikan sanksi ringan berupa peringatan tertulis apabila:
 a. Mengabaikan arahan pimpinan.
 b. Menyalahgunakan sekretariat Organisasi Kemahasiswaan atau fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi.
 c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Organisasi Kemahasiswaan dapat diberikan sanksi sedang berupa pemblokiran anggaran apabila:
 a. Menyalahgunakan wewenang atas nama Ormawa.
 b. Tidak membuat laporan kegiatan.
 c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Mangku Wiyata.
3. Organisasi Kemahasiswaan dapat diberikan sanksi berat berupa pembekuan dan atau dinon aktifkan apabila:
 a. Melanggar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.
 b. Melanggar AD/ART Organisasi Kemahasiswaan.
 c. Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang dan atau tidak mempunyai anggota yang signifikan sesuai dengan ketentuan.
 d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan.
 e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi dan tujuan Kementerian Agama RI.
 f. Menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 g. Tidak bersedia diaudit dan/atau tidak menindak lanjuti hasil temuan audit.
 h. Tidak memiliki anggota baru selama dua tahun berturut-turut.

i. Tidak melakukan rapat tahunan.

4. Pemberian sanksi untuk Ormawa tingkat Universitas merupakan wewenang Rektor dan Ormawa tingkat Fakultas merupakan wewenang Dekan.
5. Sanksi berat berupa pembekuan dan atau di non-aktifkan bagi pengurus dan atau organisasi DPM-U, BEM-U, DPM-F, BEMF, dan HMPS dapat dilakukan sampai batas yang tidak ditetapkan dan atau sesuai kebijakan pimpinan Universitas.
6. Pengurus dan atau organisasi DPM-U, BEM-U, DPM-F, BEMF, dan HMPS yang telah dibekukan dan atau dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Mengajukan surat permohonan untuk pengaktifan kembali kepada Rektor bagi DPM-U dan BEM-U.
 b. Mengajukan surat permohonan untuk pengaktifan kembali kepada Dekan bagi DPM-F, BEM-F, dan HMPS.
 c. Setelah dilakukan evaluasi dan/atau pertimbangan lainnya Rektor atau Dekan memberikan persetujuan untuk diaktifkan kembali Dengan Masa Percobaan.
 d. Sebelum pengaktifan penuh, BEM-U, BEM-U, DPM-F, BEM-F, dan HMPS diberikan SK Pengaktifan Kembali Dengan Masa Percobaan paling lama satu (1) tahun.
 e. Apabila pada masa percobaan BEM-U, BEM-U, DPM-F, BEM-F, dan HMPS tersebut melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi, maka SK pengaktifan kembali akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 f. Apabila telah melalui masa percobaan paling lama satu (1) tahun dan setelah dievaluasi dan/atau diberikan pertimbangan lainnya BEM-U, BEM-U, DPM-F, BEM-F, dan HMPS tersebut

dapat melalui masa percobaan dengan baik, maka akan diterbitkan SK pengaktifan kembali secara penuh.

H. Pendirian, Pembubaran, dan Pengaktifan Kembali Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK)

1. Pendirian, Pembubaran, dan Pengaktifan Kembali Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) merupakan kewenangan Rektor.
2. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) diatur sebagai berikut:
 a. Pendirian UKM atau UKK hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas serta terdapat ketersediaan anggaran, sarana, dan prasarana dari Universitas.
 b. Ruang lingkup kegiatan UKM atau UKK yang akan didirikan tidak memiliki kesamaan bentuk, program kerja, dan kegiatan dengan UKM atau UKK yang telah ada.
 c. Memiliki keanggotaan aktif di kalangan mahasiswa Universitas Mangku Wiyataminimal 100 (seratus) mahasiswa dari lintas fakultas yang dibuktikan sekurang kurangnya dengan biodata nama, NIM, Program Studi, Fakultas, nomor handphone, tanda tangan, dilampiri pas foto berwarna berukuran 4x6 dan foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 d. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi.
 e. Memiliki AD/ART organisasi.
 f. Memiliki proposal pendirian UKM atau UKK.
 g. Untuk UKK sepengetahuan dan ada rekomendasi dari organisasi struktural yang menaunginya.
 h. Memiliki rancangan program kerja.

i. Memiliki pembinaan dari dosen atau tenaga kependidikan, dibuktikan dengan surat kesediaan diatas materai.
j. Memiliki prestasi sesuai bidang tersebut minimal 10 (lima belas) sekurang kurangnya tingkat nasional, dibuktikan dengan sertifikat/piagam asli.
k. UKM atau UKK yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
l. Jika ditemukan pemalsuan data maka secara otomatis pengajuannya ditolak.

3. Prosedur pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) diatur sebagai berikut:
 a. Proposal pengajuan ijin pendirian UKM atau UKK disampaikan kepada Rektor c.q Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.
 b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni dan Biro AAKK melakukan pengkajian dan verifikasi, apabila memenuhi syarat, proposal dilakukan pendalaman dan verifikasi atas rencana pembentukan UKM atau UKK.
 c. Mahasiswa mempresentasikan proposal pembentukan UKM atau UKK baru di depan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni serta pihak terkait.
 d. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni melakukan penilaian dari hasil presentasi.
 e. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni menerbitkan surat usulan pendirian UKM atau UKK kepada Rektor bila memenuhi persyaratan.

f. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pendirian UKM atau UKK Baru.

4. Rektor diberikan kewenangan untuk mendirikan UKM atau UKK sebagaimana ketentuan yang diatur.
5. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) dapat dibubarkan apabila:
 a. Memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan visi dan misi Universitas dan/atau Kementerian Agama RI.
 b. Menimbulkan keributan di dalam dan/atau luar kampus.
 c. Melaksanakan aktifitas yang mengabaikan keselamatan anggota.
6. Prosedur pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) diatur sebagai berikut:
 a. Peringatan pertama yang dilakukan oleh Biro AAKK setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelanggaran tersebut.
 b. Peringatan kedua oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni berdasarkan laporan dari Kepala Biro AAKK sekaligus mengusulkan pembubaran UKM atau UKK kepada Rektor.
 c. Rektor mengeluarkan SK pembubaran UKM atau UKK.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) yang telah dibekukan dan/atau dibubarkan dapat diaktifkan kembali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Mengajukan surat permohonan untuk pengaktifan kembali kepada Rektor.
 b. Setelah dilakukan evaluasi dan/atau pertimbangan lainnya Rektor memberikan persetujuan untuk diaktifkan kembali Dengan Masa Percobaan.

c. Sebelum pengaktifan penuh, UKM atau UKK diberikan SK Pengaktifan Kembali Dengan Masa Percobaan paling lama satu (1) tahun.
d. Apabila pada masa percobaan UKM atau UKK tersebut melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi, maka
e. SK pengaktifan kembali akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
f. Apabila telah melalui masa percobaan paling lama satu (1) tahun dan setelah dievaluasi dan/atau diberikan pertimbangan lainnya UKM atau UKK tersebut dapat melalui masa percobaan dengan baik, maka akan diterbitkan SK pengaktifan kembali secara penuh.

I. Pendanaan Organisasi Kemahasiswaan

1. Pendanaan untuk kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dibebankan pada anggaran atau DIPA Universitas Mangku Wiyata dan/atau usaha lain yang atas seizin pimpinan Universitas dan/atau Fakultas serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengajuan proposal kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat universitas harus memperoleh persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro AAKK setelah diketahui oleh Pembina khusus untuk UKM atau UKK.
3. Pengajuan proposal kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas harus memperoleh persetujuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, setelah diketahui oleh Ketua Program studi untuk HMPS.
4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan menjadi prasyarat pengambilan dana berikutnya.

J. Ketentuan Lain

1. Dalam hal kepembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) oleh Pembina Ormawa di masing-masing Unit.
2. Dalam hal kepelatihan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) untuk Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) / Unit Kegiatan Khusus (UKK) dilakukan oleh Pelatih Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) / Unit Kegiatan Khusus (UKK).
3. Organisasi Kemahasiswaan wajib menjaga, memelihara dan tidak menyalahgunakan sarana prasarana kampus serta kantor sekretariat untuk bermalam, dan agar mematuhi jam kerja pemakaian kantor sekretariat mulai jam 07.30 sampai dengan 20.00 WIB.
4. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
5. Pada saat Pedoman ini berlaku, setiap organisasi kemahasiswaan wajib menyesuaikan pedoman umum, AD/ART, dan/atau pedoman yang sejenis miliknya paling lambat pada periode berikutnya.
6. Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Pedoman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

K. Penutup

Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mangku Wiyata ini disusun sebagai landasan normatif dan operasional dalam pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan di seluruh tingkat universitas. Pedoman ini diharapkan mampu menjadi acuan yang jelas dan terarah bagi seluruh mahasiswa dalam mengembangkan diri melalui kegiatan organisasi secara bertanggung jawab, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai akademik serta etika perguruan tinggi. Seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengelolaan organisasi kemahasiswaan diharapkan dapat menjadikan pedoman ini sebagai rujukan utama dalam menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan, sekaligus terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan dinamika kampus dan kebutuhan mahasiswa.

Dengan ditetapkannya pedoman ini, diharapkan organisasi kemahasiswaan di Universitas Mangku Wiyata mampu menjadi wadah yang inspiratif, inklusif, dan berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi dan misi universitas.